

PERBUATAN PIDANA *BUGHAH* DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

Riswadi

Dosen Universitas Serambi Mekkah
Jln. Tgk. Imuem Lhuengbata, Batoh, Banda Aceh
riswadiadoi@gmail.com

Abstrak. *During this time, the issue bughah; separatists; the plots tend to receive less attention among Muslim intellectuals. Bughah deeds have made part of a crime (against the law). In Islamic law, a criminal act bughah also still have a different understanding. There is mention, that act bughah set with criminal types had, qishas or criminal ta'zir. Restrictions specified types of criminal is understood in terms of the act, the relationship with the rights, or any other cause in connection with the action against the state or government. Therefore, the range of possibilities can contain different perceptions and motives when trying to explain the quality of the act bughah. Similarly, environmental factors, socio-historical, cultural and political developments also color differences in terms of the substance of the type of criminal act bughah category.*

Kata kunci: *pidana, bughah dan pidana Islam*

Pendahuluan

Dalam beberapa literatur fikih yang dirujuk, penulis tampaknya menemukan beberapa hal sehubungan dengan pandangan ulama fikih tentang perbuatan *bughah* beserta katagori jenis pidananya. Di kalangan Hanafiyah terdapat syarat-syarat yang menjadi kriteria perbuatan yang tergolong ke dalam pidana *bughah*. *Pertama*, adanya perbuatan melawan pemerintah. *Kedua*, mempunyai alasan melawan pemerintah. *Ketiga*, memiliki kekuatan senjata, dan *keempat*, perbuatan itu dilakukan dengan cara anarkis.¹

Bagi kalangan Hanafiyah, sejumlah syarat-syarat yang terkait dengan perbuatan *bughah* di atas sudah dianggap bagian dari tindak pidana. Landasan ini berdasarkan kandungan definisi yang dipakai sebagai berikut:

البيغاة هم قوم لهم شوكة ومنعة خالفوا المسلمين في بعض الاحكام بالتدويل²

Artinya: Bughah adalah sekelompok orang yang memiliki kekuatan, kemudian perbuatan itu bermaksud melawan pemerintah berkaitan dengan perkara-perkara tertentu, karena terdapat perbedaan paham.

Meskipun demikian, tindak pidana *bughah* yang dimaksudkan oleh Hanafiyah belum mencapai titik akhir; lantaran jenis pidana *bughah* masih berada di antara *had* dan *qishas*.³ Untuk

¹Ibn 'Abidin, *Hasyiyah Rad al-Mukhtar*, jilid III dan IV, (Beirut: Dar al-Fikr, 1966), h. 262.

²*Ibid.*, hlm. 338; Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, jilid 7, (Damsyik: Dar al-Fikr, 2002), h. 5478.

³Untuk definisi *had* yang jamaknya *hudud* berarti pemisah antara dua hal atau membedakan sesuatu dengan yang lain. Namun secara bahasa, makna *had* adalah pencegahan. Sementara menurut syara', pemberian perbuatan hukum dalam rangka hak Allah. Dengan kata lain, beban hukum yang ditempuh tidak bisa digugurkan, baik oleh individu maupun masyarakat. Abd al-Qadir 'Audah, *al-Tasyri' al-Jinai al-Islami: Muqaranah bi al-Qanun al-Wadh'i*, jilid 1, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2001), h. 79; Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid 3, (ter. Nor Hasanuddin, dkk.), (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), h. 255.

Sedangkan makna *Qishas* dapat diartikan perbuatan yang mengikuti jejak. Makna lain yaitu seorang pembunuh membuka jalan hadirnya balasan atas pembunuhan berikutnya. Ahmad Fathi Bahnasi, *al-Qishas fi al-Fiqh al-Islami*, (Mesir: al-Syirkah al-'Arabiyah, 1964), h. 11. Al-Qurtubi memberi definisi dengan *al-qat'u* (memotong). Artinya, melukai dan dilukai, membunuh dan dibunuh, begitu seterusnya; Abi 'Abdillah Muhammad ibn Ahmad al-Ansari al-Qurtubi, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, jilid I, (Beirut: Dar al-Kitab al-'Ilmiyah, 1994), h.

mengurai hal ini, maka alasan yang dipakai oleh kalangan Hanafiyah disebabkan tindakan *bughah* digerakkan oleh dua pihak. *Pertama*, pemerintah. *Kedua*, kalangan *bughah*.⁴

Kategori alasan *pertama*, bahwa pemerintah atau pemimpin sejauh telah bekerja secara maksimal menurut ketentuan syara' dan diangkat berdasarkan kesepakatan bersama, berarti mentaati menjadi sebuah kewajiban. Namun sebaliknya, untuk kategori alasan kedua, bahwa perintah melawan pemimpin yang zalim juga sebuah perintah wajib. Dikarenakan ada dua perintah yang saling berlawanan; di satu sisi mengutuk perbuatan *bughah*, tapi di sisi yang lain, boleh melawan pemimpin yang zalim, maka tindakan memerangi menurut pandangan ini merupakan jenis pidana yang dianggap paling tinggi, sekaligus sebagai upaya pilihan; antara *had* atau *qishas*.

Selanjutnya, pemerintah harus memiliki sikap sabar dan tidak boleh mendahului sebelum kelompok pelaku *bughah* melakukan penyerangan. Alasan yang digunakan karena posisi pemimpin memiliki status yang lebih tinggi, baik kedudukannya, ilmunya, tanggung jawabnya, dan kewajibannya sebagai pemimpin. Alasan lain adalah sikap pemerintah melawan kelompok pelaku *bughah* untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan adanya kejahatan yang mengarah kepada perbuatan anarkis.⁵

Senada demikian, kalangan Malikiyah juga punya pandangan yang hampir serupa dengan kalangan Hanafiyah. Hanya saja yang menjadi pertimbangan dan tampak perbedaan di kalangan Malikiyah adalah, ketika membatasi syarat perbuatan *bughah* terbatas pada sikap melawan pemerintah saja, meski jenis pidana yang ditetapkan adalah *had* atau *qishas*.⁶ Sementara segi definisi *bughah* yang dipakai di kalangan Malikiyah sebagai berikut:

من ثبتت امامته في غير معصية بمغالبتة ولو تاويلا وفرقة من المسلمين خالفت الامام الاعظم او نائبه لمنع

حق وجب عليها او خلفه.⁷

Artinya: Pelaku bughah enggan mentaati pemimpin atau wakilnya yang sah dan adil bukan karena maksiat, melainkan ada alasan tertentu berkaitan dengan kewajiban yang telah ditetapkan pada pemimpin tersebut.

Definisi yang dikemukakan kalangan Malikiyah cukup membatasi syarat perbuatan *bughah* sebatas pada sikap melawan pemerintah saja. Sementara sikap "melawan" (oleh pelaku *bughah*) disebabkan adanya perselisihan atau perbedaan paham. Meskipun demikian, kalangan Malikiyah tidak menjelaskan secara detail maksud perselisihan tersebut. Karena itu, boleh jadi sikap melawan pemerintah bisa mencakup segalanya, dengan catatan selama pemimpin itu tidak melaksanakan kewajibannya.⁸

164. Makna lainnya menyebutkan ketentuan balasan yang setimpal bagi pelaku perbuatan menurut bentuk maupun ukuran yang dilakukan. 'Abd al-Qadir 'Audah, *al-Tasyri' al-Jinai...*, jilid 1, h. 79; Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah...*, h. 412.

⁴Syamsuddin Muhammad ibn Muhammad al-Khatibi al-Syarbaini, *Mughni al-Muhtaj*, jilid 5, (Beirut: Dar al-Kitab al-'Ilmiyah, 1994), h. 401-405.

⁵Ibn Qudamah al-Maqdisi, *al-Mughni*, jilid 8, (Beirut: Dar al-Fikr, 1978), h. 114. Menurut kalangan Hanafiyah, di saat perang itu berlangsung tidak ada aturan yang menyebabkan seseorang di antara kedua kelompok (pemerintah dan pelaku *bughah*) untuk dapat menanggung jaminan atau ganti rugi apapun, baik dari segi jiwa maupun harta.

⁶Abi 'Abdullah ibn Ahmad al-Ansari al-Qurtubi, *al-Kafi fi Fiqh ahl al-Madinah al-Maliki*, (Beirut: Dar al-Kitab al-'Ilmiyah, 1992), hlm. 222. Meski begitu, alasan pokok yang harus dimiliki dan menjadi syarat perbuatan *bughah*, menurut kalangan Malikiyah, karena pelaku *bughah* memiliki wilayah, senjata, komando, dan bertindak secara anarkis.

⁷al-Zarqani, *Syarh al-Zarqani 'Ala Muwatta' Malik...*, h. 60.

⁸*Ibid.*

Jika demikian untuk menetapkan jenis pidana tersebut, kalangan Malikiyah tetap berpedoman bahwa pelaku *bughah* bukan sebagai musuh perang. Pelaku *bughah* masih tetap berada dalam kategori orang-orang muslim. Namun jika mereka tetap melawan, pemerintah harus menanyakan lebih dahulu alasan mereka melawan pemerintah; baru kemudian pemerintah mengambil inisiatif delik pidana menurut perbuatan yang ditimbulkan. Di samping itu pemerintah atau pemimpin tetap memiliki status politik yang tinggi dalam tatanan sosial.

Sementara di kalangan Syafi'iyah, batasan yang diberikan terhadap pelaku *bughah* hanya berupa jenis *had* atau *ta'zir*. Kedua jenis pidana ini disebabkan syarat yang digunakan meliputi; *pertama*, adanya kekuatan/kekuasaan dan anggota-anggotanya dalam jumlah yang banyak. *Kedua*, pelaku *bughah* mendiami daerah atau kawasan *dar ahl al-'adl*.⁹ *Ketiga*, perbuatan pelaku *bughah* disebabkan atas dasar *ta'wil muhtamal*, yaitu berdasarkan permasalahan yang muncul karena adanya penafsiran dan penjelasan.¹⁰

Ketiga syarat ini dipahami menjadi indikasi perbuatan *bughah*. Di kalangan Syafi'iyah, alasan dari ketiga syarat tersebut juga disebabkan oleh beberapa hal. *Pertama*, memiliki kekuatan senjata. *Kedua*, alasan yang mendorong pelaku *bughah* untuk melawan pemerintah. *Ketiga*, perbuatan *bughah* dipimpin oleh seorang ketua.¹¹ Hal ini sesuai dengan definisi *bughah* yang mereka kemukakan.

الإمام بخروج عليه وترك الانقياد له أو منع حق توجه عليه بشرط شوكة لهم وتاويل ومطاع فيهم.¹²

Artinya: Pelaku bughah termasuk dalam kalangan muslim yang melawan pemimpin, kemudian keluar dari kebijakan dan tidak lagi mengikuti pemimpin, atau pelaku bughah enggan melaksanakan haknya, dan mereka memiliki senjata, alasan yang kuat, serta pemimpin yang ditaati.

Definisi ini bisa diartikan bahwa faktor damai lebih penting daripada membunuh. Sekiranya jenis pidana itu akan dikenakan, maka hukuman yang berlaku sama seperti hukuman yang diperuntukkan kepada pelaku *hirabah*, yakni hukuman mati, salib, atau potong tangan dan kaki secara silang, atau dibuang dari tempat asalnya, dengan berdasarkan ketentuan pemerintah yang sah.¹³ Namun jenis pidana perbuatan tersebut belum bisa ditetapkan, sekiranya pemerintah/pemimpin belum melakukan diplomasi politik dengan pelaku *bughah*. Bagaimana pun diplomasi politik menjadi unsur penting dalam urusan ini.

Sementara di kalangan Hanabilah tampaknya relatif lebih netral ketika mengajukan syarat perbuatan *bughah*. Bahkan syarat yang mereka tawarkan justru hampir serumpun dengan ketiga ulama di atas. Hanya saja yang membedakan dari ketiga ulama di atas, di mana syarat perbuatan *bughah* yang mereka tawarkan adalah memiliki senjata/kekuasaan dan memiliki alasan melawan pemerintah.¹⁴ Kedua syarat ini berdasarkan definisi yang mereka gunakan ketika mengidentifikasi perbuatan *bughah*. Karena itu, definisi yang dipakai sebagai berikut :

⁹*Dar ahl al-'adl* adalah tempat di mana daerah atau kawasan itu menjadi komunitas masyarakat tinggal dan mereka tidak melibatkan diri dengan kegiatan pelaku *bughah*.

¹⁰Ibrahim al-Baijuri, Syarh al-'Alamah ibn al-Qasim al-Ghazya atas Matan Abi Sjuja', *Hasyiyah*, Jilid 2, (Beirut: Dar al-Kitab al-'Ilmiyah, 1999), h. 474.

¹¹Abd al-Qadir 'Audah, *al-Tasyri' al-Jinai...*, jilid 2, h. 680-681.

¹²Syamsuddin Muhammad ibn Abi al-Hamzah al-Misri, *Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj*, jilid 8, (Mesir: Syirkah Maktabah wa Matba'ah al-Bab al-Halabi, 1963), h. 382.

¹³Abd al-Qadir 'Audah, *al-Tasyri' al-Jinai...*, jilid 2, h. 681; 692; Sayyid Sabiq, *Fiqh...*, jilid 3, h. 504.

¹⁴Ibn Qudamah, *al-Mughni...*, jilid 10, h. 46.

هم الخارجون على امام ولو غير عدل بتاويل سائغ ولهم شوكة ولو لم يكن فيهم مطاع.¹⁵

Artinya: Pelaku bughah adalah sekelompok orang yang melawan pemerintah/pemimpin yang sah, dan begitu juga dengan pemimpin yang zalim disebabkan perbedaan paham. Kemudian pelaku bughah juga memiliki senjata/kekuasaan, meskipun tidak berada di bawah pimpinannya.

Definisi ini menunjukkan bahwa jenis pidana *bughah* ditetapkan dengan pidana *had* atau *ta'zir*. Dasar jenis ini disebabkan pada prinsip umum yang masih berlaku, di mana tujuan memerangi pelaku *bughah* hanya untuk menghentikan dan bukan menghancurkan mereka. Adapaun yang termasuk ke dalam prinsip umum, seperti jiwa dan harta menjadi penting karena pelaku *bughah* juga bagian dari kelompok umat Islam dan mereka adalah bersaudara.

Menetapkan jenis pidana perbuatan *bughah* berdasarkan ketentuan di atas, menurut kalangan Hanabilah, harus mempertimbangkan tingkat kerusakan yang dibuat pelaku *bughah*. Sekiranya kedua syarat yang telah disebutkan di atas (kekuatan/kekuasaan serta alasan melawan) tidak memadai dari segi tingkat kerusakan, maka jenis ancaman hukuman untuk tindak pidana tersebut adalah *ta'zir*. Begitu pula sebaliknya, jika jenis pidana *had* yang akan ditetapkan, maka perbuatan *bughah* sudah mengarah pada tingkat kerusakan yang berat.

Definisi dan Dasar Hukum Perbuatan Pidana *Bughah*

Sekiranya perbuatan *bughah* secara definitif mengarah kepada kejahatan politik, maka konsekuensi dalam hukum pidana Islam, dengan pelbagai kategori dalil hukum adalah perbuatan dilarang—yang pada akhirnya wajib diperangi. Namun untuk mempermudah substansi kajian ini, penulis sedikit perlu mengetengahkan definisi *bughah*.

Pengertian kata *بطلب الشيء* mengandung arti *طلب الشيء*, yang berarti mencari atau menuntut sesuatu.¹⁶ Menurut Wahbah al-Zuhaili, kata *بطلب الشيء* berarti yang dhalim (*بطلب الشيء*), perbuatan jahat (*الجنابة*), menyimpang kebenaran (*العدول عن الحق*), atau melawan/menentang (*بطلب الشيء*).¹⁷ Kata-kata ini jika dibandingkan dengan apa yang terdapat dalam Kamus *Lisan al-'Arab* akan tampak sesuai dengan makna di atas, yakni perbuatan zalim, perbuatan jahat, menyimpang dari kebenaran, atau melawan/menentang.¹⁸

Namun secara lebih luas, pengertian ini tidak mendapat kejelasan dalam literatur-literatur fikih, selain yang telah disebutkan dalam pembahasan pandangan ulama fikih di atas. Kendati demikian, untuk melihat maksud kata *بطلب الشيء* selanjutnya, ulama fikih secara umum menyebutkan dengan "Mencari atau menuntut sesuatu yang tidak halal, baik karena dosa maupun ke-zaliman. Atau bisa juga sebaliknya, bahwa maksud kata *بطلب الشيء* tidak selamanya perbuatan itu bisa disalahkan.¹⁹ Atas dasar ini, maka definisi yang dipakai secara khusus dan disepakati ulama fikih berkaitan dengan penyebutan kata *al-baghyu* adalah, perbuatan melawan pemerintah atau pemimpin negara.²⁰

¹⁵*Ibid.*

¹⁶Muhammad ibn Isma'il al-Kahlani, *Subul al-Salam*, juz, 3, (Beirut: Masyuriyah: Dar al-Maktab al-Halabi, 1960), h. 261.

¹⁷Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami...*, h. 5478.

¹⁸Abi al-Fadl Jamal al-Din Muhammad ibn Mukram ibn Manzur al-Afriqi al-Misri, *Lisan al-'Arab*, jilid 14, (Beirut: Dar al-Sadir, 1990), h. 78.

¹⁹Abd al-Qadir 'Audah, *al-Tasyri' al-Jinai...*, jilid 2, h. 673; Ahmad Fathi Bahnasi, *al-Masuliyah...*, h. 83-84.

²⁰Abd al-Qadir 'Audah, *al-Tasyri' al-Jinai...*, jilid 2, h. 674.

Selanjutnya, definisi ini bisa disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan makar atau *bughah* adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh sekelompok orang/organisasi, dan yang bersangkutan memiliki kekuatan/kekuasaan dengan maksud dan tujuan menentang pemerintah atau pemimpin, lantaran adanya perbedaan paham mengenai urusan kenegaraan.

Adapun dalil hukum normatif yang ikut digunakan secara luas oleh ulama fikih sehubungan dengan perbuatan pidana *bughah* sebagai berikut:

1. Surat al-Hujarat ayat 9.



Artinya: Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya, tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.

Ayat ini turun di Madinah, diperkirakan bertepatan dengan tahun ke-9 Hijriah (631M).²¹ Adapun tujuan utama ayat ini berkaitan dengan perintah perdamaian di antara kelompok-kelompok yang bertikai. Sementara pertikaian yang dimaksud dalam ayat ini lebih mengarah kepada fitnah. Maksud fitnah di sini yaitu, suatu berita yang akan diterima dan diamalkan perlu diteliti nilai kebenarannya. Sebab, jika tidak berita tersebut bisa memecah belah umat (Islam) dan menimbulkan pertikaian.

Namun ada beberapa peristiwa yang menyebabkan turunnya ayat ini, seperti yang dikutip al-Tabari dari ibn Abbas menyatakan "Allah memerintahkan Nabi dan orang-orang mukmin ketika terlibat pertikaian agar kembali kepada hukum Allah. Perintah ini supaya yang terzalimi bisa diselamatkan dari yang menzalimi. Siapa saja di antara kelompok tertentu merasa enggan, maka kelompok tersebut termasuk golongan yang durhaka. Maka pemimpin wajib memerangi mereka hingga mereka kembali kepada perintah Allah".²²

Al-Tabari juga mengutip riwayat ibn Zaid "Karena perintah Allah kepada wali mendamaikan kelompok-kelompok yang bertikai. Jika salah satunya enggan berdamai, maka perangilah mereka hingga mereka kembali ke jalan Allah. Kemudian, beritahu ke mereka bahwa

²¹M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. 13, (Jakarta: Lentera Hati, 2003), h. 225.

²²Al-Tabari, *al-Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an*, jilid 9, (Beirut: Dar al-Kitab al-'Ilmiyah, 1992), h. 387. Sementara dalam *tafsir* al-Suyuti memiliki beberapa jalur riwayat, di antaranya adalah ibn Jarir, ibn al-Mundhir dan ibn Mardawaih. Al-Suyuti, *al-Dur al-Manthur fi Tafsir al-Ma'thur*, jilid 6, (Beirut: Dar al-Kitab al-'Ilmiyah, 1990), h. 97.

kita bersaudara dan wajib didamaikan. Dengan demikian pemimpin adalah orang yang berhak memerangi kelompok *bughah*.²³

Lebih lanjut, riwayat al-Tabari yang mengutip dari Anas ibn Malik menyebutkan "Sebuah peristiwa di mana Rasul sedang mengendarai keledai dan melewati 'Abdullah ibn Ubay ibn Salul (yang dianggap tokoh munafik) sedang duduk dan berkumpul sesama rekan-rekannya. Lalu keledai Rasul "buang air kecil", dan pada saat bersamaan 'Abdullah ibn Ubay ibn Salul berkata; "Lepaskan keledaimu karena aroma air seni itu mengganggu kami".

Lalu sahabat Nabi saw., 'Abdullah ibn Rawahah menegur 'Abdullah ibn Ubay; "Demi Allah, aroma air seni keledai Rasul lebih wangi dari minyak wangimu". Karena itu, peristiwa demikian akhirnya menimbulkan pertikaian yang mengundang kehadiran kelompok masing-masing yaitu 'Aus dan Khazraj. Kemudian pertikaian tersebut hanya menggunakan pelepah kurma, tangan, dan alas kaki.²⁴

2. Surat al-Hujarat ayat 10.



Artinya: Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah (bagaikan) bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudara kamu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat

Ayat ini dipahami sama dengan ayat yang dipakai di atas. Bahkan ayat ini merupakan jawaban atas ayat sebelumnya. Atau dengan kata lain, ayat sebelumnya (al-Hujarat ayat 9) dipahami hanya sebatas "penjelas" ketika menyelesaikan perkara pertikaian. Sebaliknya, surat al-Hujarat ayat 10 menjadi "penguat" dalam merespon penyelesaian konflik internal (sesama mukmin) dengan cara berdamai. Untuk itu antara ayat 9 dan 10 surat al-Hujarat memiliki hubungan sebab yang sama berkaitan dengan penyelesaian perkara perbuatan pidana *bughah*.

Titik tekan ayat ini hendak membedakan persaudaraan yang dimaksud. Dengan makna lain, persaudaraan karena nasab (se-kandung: genetika biologis) menjadi terputus bila berbeda dalam soal akidah. Sementara sesama mukmin lainnya (se-keturunan: genetika sosiologis-kultural) jauh lebih afdhal nilai persaudaraan itu. Alasannya karena satu keimanan. Jadi, siapa saja (sekiranya) di kalangan mukmin yang bersaudara terlibat pertikaian, maka pertikaian tersebut berhak didamaikan oleh kalangan lainnya yang tidak terlibat pertikaian.

3. Surat al-Nisa' ayat 59.

²³Al-Tabari, *al-Jami' al Bayan...*, jilid 9, h. 387. Bahkan dalam kondisi seperti yang dikutip al-Tabari, pemimpin yang berhak menentukan atau mendefinisikan, apakah perbuatan itu mengarah kepada *bughah* atau tidak. Sehingga nantinya kelompok tersebut bisa ditetapkan dengan jenis pidana tertentu. Sementara dalam tafsir al-Suyuti tidak terdapat redaksi riwayat seperti ini.

²⁴*Ibid*, h. 387-388. Namun begitu, peristiwa di atas dinilai tidak kuat. *Pertama*, karena kasus 'Abdullah ibn Ubay terjadi pada awal masa kehadiran (hijrah) Rasul di Madinah (622 M), sementara ayat ini turun pada tahun ke-9 Hijriah (631 M) Nabi di Madinah. *Kedua*, kasus di atas bukan penyebab utama turunnya ayat 9, selain dianggap sebagai sampel yang nilainya sama dengan maksud ayat ini. *Ketiga*, 'Abdullah ibn Ubay divonis sebagai kelompok orang-orang munafik—yang penilaiannya dinilai kafir berdasarkan firman Allah dalam surat al-Taubah ayat 84, dan Nabi melarang menshalatkannya. M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah...*, h. 246. Sementara dalam *tafsir* al-Suyuti terdapat beberapa periwayatan yang dipakai dalam menafsirkan ayat ini, di antaranya adalah Ahmad ibn Hanbal, Bukhari, Muslim, ibn Jarir al-Tabari, ibn Mardawaih, dan al Baihaqi. Al-Suyuti, *al-Dur al-Manthur...*, jilid 6, h. 94-96. Sedangkan isi berita (*matan*) yang digunakan adalah sama.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ
فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ الْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْيِيلاً ﴿٥٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul (Nya), dan ulil 'amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan Hari Kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Ayat ini turun di Makkah, kendati termasuk dalam kelompok Ayat Madaniyah.²⁵ Sementara sebab turunnya ayat ini seperti disebutkan dalam riwayat al-Suyuti, yang merujuk ibn Jarir dan ibn Abi Hatim (Abdurrahman ibn Abi Hatim; 240-326 H/854-938 M-Hanzala, Rayy kawasan Irak dan termasuk dalam kelompok tabi'in), dari al-Suddi, di mana ayat ini berhubungan dengan peristiwa shahabat Rasul; Ammar ibn Yasir yang berada di bawah kepemimpinan Khalid ibn al-Walid sebagai utusan Rasul dalam suatu wilayah.

Ketika sampai tujuan, penduduk setempat melarikan diri kecuali seorang pria beserta keluarganya menghadap utusan Rasul. "Hai Ammar, aku masuk Islam dan bersyahadat bahwa tiada Tuhan melainkan Allah, dan Muhammad sebagai RasulNya. Sementara kaumku melarikan diri. Apakah Islamku telah menyelamatkan aku; jika tidak aku akan melarikan diri seperti kaumku yang lain? Ammar menjawab: "Tentu, Islammu akan bermanfaat bagimu, maka menetaplah dan jangan lari".²⁶

Peristiwa di atas ternyata tidak disetujui Khalid ibn al-Walid. Bahkan Khalid mempertanyakan esensi perlindungan yang diberikan Ammar, seperti dalam pernyataannya: "Dalam hubungan apakah engkau (Ammar) berusaha memberikan perlindungan kepadanya" ? Lalu Ammar tidak merespon pertanyaan itu, sehingga terjadi perselisihan di antara kedua sahabat tersebut. Pada akhirnya, mereka mengadu pada Rasul, dan Rasul membenarkan kebijakan yang ditempuh Ammar.²⁷

Dengan demikian, titik tekan ayat ini dapat disimpulkan sekiranya perselisihan itu terjadi di kalangan umat Islam, maka ada kewajiban mengembalikan perkara tersebut kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (Hadis). Begitu juga dengan pemimpin. Ada kewajiban menyelesaikan

²⁵Secara umum surat ini terdiri dari 176 ayat, merupakan surat terpanjang sesudah al-Baqarah. Sementara dari segi urutan turunnya, surat ini turun sesudah surat al-Mumtahanah—pada saat terjadinya kasus Hudaibiyah, yakni tahun ke-6 H (628 M). Pendapat lain menyebutkan, surat ini turun pada saat *Fathu Makkah*, yakni tahun ke-8 H (630 M). Meski begitu, ulama *tafsir* sepakat bahwa di antara ayat-ayat ini, ada yang sebagian turun pada tahun ke-6 H dan ada juga pada tahun ke-8 H. Kebanyakan dari ayat-ayat ini, menurut ulama *tafsir* turun pada awal permulaan Hijriah (622 M). Sayyid Qutub, *Tafsir fi Zhilalil al-Qur'an: Di bawah Naungan al-Qur'an*, jilid 4, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 83. Surat ini ada yang turun di Madinah dan ada juga yang turun di Makkah. Secara khusus substansi ayat ini berhubungan dengan perintah mengikuti putusan hukum dari siapa pun yang berwenang menetapkan hukum. Dengan lain kata, ayat ini berhubungan dengan kekuasaan dan pemerintahan.

²⁶Al-Suyuti, *al Dur al-Manthur...*, jilid 2, h. 314.

²⁷*Ibid.* Sementara dalam *tafsir* al-Tabari, riwayat di atas diambil melalui jalur al-Suddi, dari Abi Salih dan bersumber dari ibn Abbas. Al-Tabari, *al-Jami' al-Bayan...*, jilid 2, h. 225.

perkara di tangan mereka. Lebih dari itu, kemudian ayat ini dipahami oleh ulama *tafsir* juga berkaitan dengan persoalan-persoalan rakyat.²⁸

Adapun hadis yang dimaksud dalam tulisan ini adalah hadis matannya berasal dari Muslim.

عن زياد بن

علاقة. قال: سمعت عرفة. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انه ستكون هنات وهنات. فمن اراد أن يفرق أمر هذه الأمة، وهي جميع، فاضربوه بالسيف، كائننا من كان.

Artinya: Dari Ziyad ibn 'Ilaqah, dia berkata: Aku mendengar 'Arfajah pernah berkata: Aku pernah mendengar Rasulullah s.w.a., bersabda: Sesungguhnya akan terjadi berbagai fitnah dan hal-hal yang baru. Barang siapa yang memecah belah urusan umat setelah bersatu, maka pukullah ia dengan pedang, siapa pun dia orang-nya.

Menurut jalur sanad penerimaannya, hadith ini memiliki beberapa cabang perawi. Kendati keseluruhan cabangnya memiliki jalur sanad yang sama. Seperti Ahmad ibn Khiraj, ibn Hibban, Abu 'Awanah, Qasim ibn Zakariya, 'Ubaidillah ibn Musa dari Syaiban, Ishak ibn Ibrahim, Mus'ab ibn al-Miqdam al-Kas'ami, Israil, Hajjaj, 'Arim ibn al-Fadhel, Hammad ibn Zaid, 'Abdullah ibn al-Mukhtar, di mana sumber sanadnya dari Ziyad ibn 'Ilaqah, dari 'Arfajah. Meski demikian, redaksi matan hadis ini dari keseluruhan cabang perawi mengalami perbedaan. Kata . diganti dengan kata .²⁹ Kemudian al-Turmizi menjadikan hadis ini sebagai hadis *sahih*.

Sementara hadis berikutnya matannya juga berasal dari Muslim.

حدثنا ابو بكر بن ابى شيبة. حدثنا حفص بن غياث وابو معاوية ووكيع عن الاعمش عن عبد الله بن مرة، عن مسروق، عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم، يشهد أن لا اله الا الله، وانى رسول الله، الا حدى ثلاث: الثيب الزان، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة.

Artinya: Dari al A'mashi, dari Abdullah bin Murrah, dari Masruq, dari Abdullah bin Mas'ud berkata: Rasulullah s.a.w., bersabda: Tidaklah halal darah seorang muslim yang telah bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah, dan Nabi sebagai utusan Allah, kecuali salah satu dari tiga sebab berikut ini: Berzina setelah muhsan (kawin), membunuh secara sengaja, dan orang yang meninggalkan agama serta memisahkan diri dari jama'ah.

Jalur penerimaan hadis ini juga bercabang. Seperti ibn Numair, ibn Umar, Sufyan, Ishak ibn Ibrahim, Ali ibn Khasyram, dan Isa ibn Yunus. Keseluruhan cabangnya memiliki jalur sanad yang sama, yakni dari jalur al-A'mashi.³⁰ Begitu juga dengan redaksi matannya yang beragam. Ada yang menyebutkan dengan kata والذي لا اله غيره dan seterusnya dengan matan yang sama seperti di atas. Kemudian kalimat . . diganti dengan الا ثلاثة نفر. Begitu juga dengan kalimat التارك لدينه diganti dengan Lalu kata . menjadi . dengan tambahan ya *nisbah*.³¹ Namun al-Turmizi menjadikan sanad hadis ini dalam kategori hasan *sahih*.³²

²⁸Ibn Taimiyah, *al-Siyasah al-Syar'iyah fi Ishlah al-Ra'i wa al-Ra'iyat*, (Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabiyyah, 1966), h. 15.

²⁹*Ibid.*; Syarah al-Nawawi, *Sahih Muslim*, jilid 11-12, (Mesir: al-Matba'ah al-Masra wa Maktabah, t.th), dalam bab hukum min Farqu Amr al-Muslimin wa huwa Mujtama', h. 241.

³⁰*Ibid.*

³¹*Ibid.* Syarah al-Nawawi, *Sahih...*, jilid 11-12, dalam bab "ma Yubahu bihi Dam al-Muslim", h. 164-165.

Dengan demikian, hadis ini merupakan bagian dari syarat diwajibkannya jenis pidana *had* atau *qishas*, dan bukan bagian dari jenis pidana *ta'zir*.³³ Bahkan kategori jenis pidana yang dimaksud dalam hadis di atas juga sinonim seperti yang terjadi dalam pidana *bughah*; di mana tindakan itu berdasarkan unsur kesengajaan dan kesepakatan. *Pertama*, memiliki kekuatan; senjata dan pasukan, terorganisir dan diketuai oleh komando. *Kedua*, berbeda secara ideologi; politik dan agama. *Ketiga*, mengandung indikasi penafsiran (alasan atau argumen) yang jelas.

TanggungJawab dan Penerapan Perbuatan Pidana *Bughah*

Jika merujuk kepada aturan yang digunakan al-Mawardi, maka pembebanan tanggungjawab perbuatan pidana *bughah* hanya melihat pada tingkat bagaimana dampak perbuatan tersebut. Artinya, apakah perbuatan pelaku *bughah* sudah mengarah pada tahap peperangan atau hanya sebatas ancaman saja. Oleh karena itu, kedua motif perbuatan pidana tersebut (antara peperangan dan ancaman) menjadi keharusan untuk dibedakan.

Sekiranya perbuatan tersebut belum mengarah kepada peperangan, yakni sebatas ancaman saja maka konsekuensi yang ditempuh cukup diberikan peringatan saja dan dianggap sebagai jarimah biasa—dalam arti kata bahwa perbuatan tersebut bukan persoalan politik. Bahkan oleh al-Mawardi menambahkan sekiranya kejahatan itu ada, seperti pencurian maka perbuatan itu harus dihukum dengan delik pencurian. Begitu juga apabila pelaku *bughah* merampas harta milik orang lain, maka wajib atasnya melakukan ganti rugi. Menurut al-Mawardi, kendati perbuatan pelaku *bughah* itu sebatas ancaman, maka tanggungjawab pidana yang dimaksud tetap berlaku meskipun tidak dipandang atas dasar pemberontak.³⁴

Namun jika perbuatan tersebut sudah mengarah pada tingkat peperangan, maka al-Mawardi menetapkan tanggung jawab pidana *bughah* dengan dua cara. *Pertama*, korban perang tidak perlu dipertanggungjawabkan. *Kedua*, harus menanggungnya karena perbuatan itu sebagai maksiat. Artinya, tidak menghilangkan hak dan tidak pula menghapus kewajiban utang.³⁵ Bahkan tanggungjawab perbuatan pidana *bughah* pun masih bisa dikaitkan, apakah telah mengarah kepada pemberontakan atau perbuatan itu tidak berhubungan dengan pemberontakan.³⁶ Jika yang dimaksud bahwa perbuatan itu mengarah kepada pemberontakan, seperti merusak jembatan, membom gudang amunisi, gedung-gedung pemerintah, membunuh para pejabat atau pun menawannya; maka semua itu tidak ditetapkan dengan jenis pidana biasa, melainkan dengan jenis pidana yang paling tinggi, yakni hukuman mati apabila tidak ada pengampunan (*amnesti*).

Adapun tujuan memerangi pelaku *bughah* semata-mata untuk menghilangkan sikap perlawanan mereka. Pilihan penyerangan kepada kelompok *bughah* (oleh pemerintah) disesuaikan berdasarkan situasi perang; dan jika perang itu dianggap selesai, maka perlawanan atau tindakan perang harus dihentikan. Begitu juga dengan tingkat jaminan keselamatan bagi

³²Abi Isa Muhammad Isa ibn Thaurah, *Sunan al-Turmizi*, jilid 3, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994 M), h. 101-102, dalam Kitab Diyat, bab *ma Jaa la Yahillu Dam Amr Muslim illa bi ihda Salasa*, No. hadis 1407, bahkan menurut Abi Isa, justru sanad hadis ini bersumber dari Usman, 'Aisyah, dan ibn Abbas dan bukan dari ibn Mas'ud.

³³Sayyid Sabiq, *Fiqih...*, h. 421.

³⁴al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah*, (Beirut: Dar al-Kitab al-'Ilmiyah, 1996 M), h. 123-124.

³⁵*Ibid.*, h. 124-125. Sekiranya pelaku *bughah* membunuh dengan sengaja, maka mereka dikenakan *qishas*. Tapi sekiranya mereka membunuh tanpa sengaja, maka jenis pidana yang dikenakan adalah *diyat*, dan begitu seterusnya.

³⁶Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 116-117.

pelaku *bughah* adalah suatu keharusan dan menjadi pertimbangan yang dianggap penting. Sebagai tambahan, sekiranya tindakan memerangi kelompok *bughah* merupakan bagian dari jenis pidana yang dimaksud, maka besar kemungkinan bahwa pelaku *bughah* dianjurkan untuk dibunuh setelah mereka tertangkap dalam peperangan.³⁷ Adapun perbuatan *bughah* yang tidak ada kaitannya dengan pemberontakan, seperti meminum-minuman keras, zina, atau perkosaan, maka status pidana yang ditempuh sebatas pada jarimah biasa (bukan pidana politik). Meski kemudian, pelaku perbuatan tersebut tetap ditindak dengan jenis pidana *hudud*.³⁸

Sementara pertanggungjawaban pidana untuk perbuatan *bughah* model ini tidak ada. Jika mereka merusak dan menghancurkan aset-aset negara yang dianggap perlu, demi kelancaran serangan dan upaya pemberontakan, maka ketentuan yang dibuat al-Mawardi tidak menyebabkan pelaku *bughah* menerima beban hukum. Adapun perusakan harta yang tidak berkaitan dengan pemberontakan, misalnya harta kekayaan individu, maka mereka tetap dibebani pertanggung jawaban perdata.³⁹

Karena itu, tuntutan bagi pelaku *bughah* hanya sebatas pada perdata saja. Barang yang diambil harus dikembalikan dan yang sudah dihancurkan harus diganti. Pendapat ini dikemukakan di kalangan Hanafiyah, dan diperkuat kembali di kalangan Syafi'iyah. Bahkan pendapat yang dimaksud di kalangan Syafi'iyah, di mana tanggung jawab itu berlaku sepenuhnya bagi pelaku *bughah* atas semua barang yang dihancurkan, tanpa harus mengaitkan dengan perbuatan *bughah* atau tidak. Menurut Syafi'iyah, perbuatan mereka adalah perbuatan melawan hukum.⁴⁰

Apabila pelaku *bughah* berupaya meminta bantuan kepada orang kafir *zimmi*, maka orang kafir *zimmi* tersebut tetap dikategorikan sebagai pelaku *bughah*. Begitu juga dengan jenis pidana yang akan ditetapkan atas mereka pun sama. Hanya saja menurut kalangan Hanafiyah, kafir *zimmi* yang turut serta melawan pemerintah, perjanjian (akad) *zimmahnya* tidak rusak (batal). Sementara di kalangan mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah berkembang dua pendapat yang berbeda. *Pertama*, pendapat itu sama dengan pendapat di kalangan Hanafiyah. *Kedua*, di mana perbuatan mereka bisa menggugurkan (batalnya) akad *zimmahnya*.⁴¹

Namun sekiranya para pelaku *bughah* meminta bantuan kepada kafir *harbi*, jika ia *musta'man* maka pemerintah berhak membatalkan perjanjian keamanannya dan status hukumnya kembali seperti semula, yakni sebagai kafir *harbi* kecuali keikutsertaannya itu dipaksa. Apabila kafir *harbi* tersebut murni, bukan *musta'man* maka status hukumnya sesuai dengan status hukum asalnya, yakni sebagai kafir *harbi* yang setiap saat boleh diperangi atau hartanya dirampas. Karena bagaimana pun, status mereka tidak memiliki perjanjian keamanan dengan pemerintah setempat.

Dengan demikian, aturan yang bisa dipakai sehubungan dengan pertanggungjawaban pidana *bughah*, berdasarkan argumentasi di atas yaitu: *Pertama*, adanya larangan terhadap perbuatan tersebut. *Kedua*, perbuatan itu dilakukan secara sengaja dan penuh kesadaran. *Ketiga*, adanya konsekuensi hukum atas perbuatan tersebut.⁴² Lebih dari itu, kendati ketiga faktor di atas dapat menyebabkan adanya tanggungjawab pidana *bughah*, namun tanggungjawab itu perlu

³⁷Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sultaniyyah*..., h. 123.

³⁸*Ibid.*, h. 440.

³⁹*Ibid.*, h. 124.

⁴⁰Abdul Qadir 'Audah, *al-Tasyri' al-Jinai*..., jilid 2, h. 699.

⁴¹*Ibid.*, jilid I, h. 529; Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), h. 235.

⁴²Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sultaniyyah*..., h. 121; Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas*..., h. 74.

dipertimbangkan secara politik. Pertimbangan ini dikarenakan efek (sebab) perbuatan itu semata-mata mengarah kepada negara atau pemerintah, sehingga negara atau pemerintah memiliki kekuasaan secara mutlak ketika menetapkan tanggung jawab pidana *bughah* berdasarkan kebijaksanaan politik.

Adapun bentuk kebijakan pemerintah yang akan ditempuh; antara memberikan pengampunan dengan tetap melaksanakan jenis pidana harus seimbang dan tidak boleh mengikat apalagi sepihak. Oleh karena itu, langkah ini ditempuh disebabkan ada dua alasan; *Pertama*, syarat-syarat yang ada pada perbuatan *bughah* mustahil dipenuhi. *Kedua*, adanya kekhawatiran bahwa perbuatan itu ikut melukai kepentingan publik, sehingga syarat-syarat *bughah* perlu diperluas.⁴³ Atas dasar uraian yang demikian, menurut asumsi penulis kiranya perlu pertimbangan secara politik ketika menetapkan jenis pidana untuk kategori perbuatan *bughah*.

Penutup

Tampaknya belum ada kejelasan yang tepat mengenai jenis ancaman pidana yang tepat bagi pelaku *bughah*. Salah satu alasannya adalah banyaknya syarat yang perlu diidentifikasi secara akurat mengenai perbuatan *bughah*, sehingga hal ini mempengaruhi upaya untuk mencapai jenis pidana *bughah* secara tepat sebagaimana penyebutan status hukum untuk kategori jenis pidana lainnya, seperti pencurian atau perampokan. Namun begitu, ada beberapa hal yang perlu digaribawahi menyangkut jenis pidana *bughah*.

Pertama, perbuatan *bughah* tidak bermaksud keluar dari pemerintah atau negara. Perbuatan mereka hanya sebatas pada "ancaman" politik, yakni hendak mengganggu jalannya pemerintahan atau beberapa hal lainnya yang menyangkut dengan keutuhan negara. Meski begitu, perlu untuk dibedakan mana perbuatan *bughah* yang mengarah kepada pemerintah (melawan pemerintah) atau yang tidak mengarah kepada pemerintah. Jenis pertama dikenakan pidana *ta'zir*, sementara jenis kedua dikenakan *hudud*. *Kedua*, perbuatan *bughah* ikut melukai kepentingan publik (perbuatan maksiat), juga sekaligus sebuah kejahatan yang sifatnya *mukhalafah*, yakni melakukan perbuatan *makruh* dan meninggalkan perbuatan *mandub*. *Ketiga*, perbuatan *bughah* bisa dikategorikan ke dalam jarimah negatif (*jaraim salbiyah*), karena menolak perbuatan yang diperintah, yakni mentaati pemimpin (al-Nisa' ayat 59). Sejumlah indikasi dan kriteria yang menjadi standar atas perbuatan *bughah* sebagaimana ketiga penyebutan tersebut adalah ukuran atau motif, yang boleh jadi dapat didefinisikan ke dalam tindak pidana.

⁴³Al-Mawardi, *Adb al-Dunya wa al-Din*, (Kairo: Maktabah al-Qahirah, 1950), h. 113.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abd al-Qadir 'Audah, *al-Tasyri' al-Jinai al-Islami: Muqaranah bi al-Qanun al-Wadh'i*, jilid 1, Beirut: Muassasah al-Risalah, 2001
- Abi 'Abdillah Muhammad ibn Ahmad al-Ansari al-Qurtubi, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, jilid I, Beirut: Dar al-Kitab al-'Ilmiyah, 1994
- Abi 'Abdullah ibn Ahmad al-Ansari al-Qurtubi, *al-Kafi fi Fiqh ahl al-Madinah al-Maliki*, Beirut: Dar al-Kitab al-'Ilmiyah, 1992.
- Abi al-Fadl Jamal al-Din Muhammad ibn Mukram ibn Manzur al-Afriqi al-Misri, *Lisan al-'Arab*, jilid 14, Beirut: Dar al-Sadir, 1990.
- Abi Isa Muhammad Isa ibn Thaurah, *Sunan al-Turmizi*, jilid 3, Beirut: Dar al-Fikr, 1994.
- Ahmad Fathi Bahnasi, *al-Qishas fi al-Fiqh al-Islami*, Mesir: al-Syirkah al-'Arabiyah, 1964, h.
- Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967.
- Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Al-Mawardi, *Adb al-Dunya wa al-Din*, Kairo: Maktabah al-Qahirah, 1950.
- , *al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah*, Beirut: Dar al-Kitab al-'Ilmiyah, 1996.
- Al-Suyuti, *al-Dur al-Manthur fi Tafsir al-Ma'thur*, jilid 6, Beirut: Dar al-Kitab al-'Ilmiyah, 1990.
- Al-Tabari, *al-Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an*, jilid 9, Beirut: Dar al-Kitab al-'Ilmiyah, 1992.
- Ibn 'Abidin, *Hasyiyah Rad al-Mukhtar*, jilid III dan IV, Beirut: Dar al-Fikr, 1966.
- Ibn Qudamah al-Maqdisi, *al-Mughni*, jilid 8, Beirut: Dar al-Fikr, 1978.
- Ibn Taimiyah, *al-Siyasah al-Syar'iyah fi Ishlah al-Ra'i wa al-Ra'iyat*, Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabiyah, 1966
- Ibrahim al-Baijuri, Syarh al-'Alamah ibn al-Qasim al-Ghazyia atas Matan Abi Sjuja', *Hasyiyah*, Jilid 2, Beirut: Dar al-Kitab al-'Ilmiyah, 1999.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. 13, Jakarta: Lentera Hati, 2003.
- Muhammad ibn Isma'il al-Kahlani, *Subul al-Salam*, juz, 3, Beirut: Masyuriyah: Dar al-Maktab al-Halabi, 1960.
- Sayyid Qutub, *Tafsir fi Zhilalil al-Qur'an: Di bawah Naungan al-Qur'an*, jilid 4, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid 3, (ter. Nor Hasanuddin, dkk.), Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007.
- Syamsuddin Muhammad ibn Abi al-Hamzah al-Misri, *Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj*, jilid 8, Mesir: Syirkah Maktabah wa Matba'ah al-Bab al-Halabi, 1963.
- Syamsuddin Muhammad ibn Muhammad al-Khatibi al-Syarbaini, *Mughni al-Muhtaj*, jilid 5, Beirut: Dar al-Kitab al-'Ilmiyah, 1994
- Syarah al-Nawawi, *Sahih Muslim*, jilid, 11 dan 12, Mesir: al-Matba'ah al-Masra wa Maktabah, t.th.
- Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, jilid 7, Damsyik: Dar al-Fikr, 2002.